



Alasan Pembena Korban yang Melakukan Tindak Pidana Perspektif Teori Pertanggungjawaban Pidana

Justika Hairani^{1*}, Ali Masyhar², Cahya Wulandari³

¹⁻³Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Indonesia

Email: justikahairani@students.unnes.ac.id, ali_masyhar@mail.unnes.ac.id,
cahyawulandari@mail.unnes.ac.id

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: justikahairani@students.unnes.ac.id

Abstract. *This article explores the concept of justifying grounds (alasan pembena) in the context of victims who commit criminal acts, analyzed through the lens of criminal liability theory. Under Indonesian criminal law, criminal liability requires the existence of an unlawful act; however, certain conditions may negate the unlawful nature of such acts, one of which includes justifying grounds. The focus of this article is to examine situations in which victims engage in criminal behavior as a response to threats or assaults they have experienced, such as in cases of self defense or coercion. The research employs a normative legal approach by analyzing statutory regulations and legal doctrines. The findings indicate that the application of justifying grounds can exempt victims from criminal liability if their actions meet specific criteria outlined in the Indonesian Penal Code (KUHP), particularly Articles 48 and 49. The article underscores the importance of a contextual approach in the application of criminal law and highlights the need for caution among law enforcement authorities when evaluating cases in which victims become perpetrators, in order to uphold justice and ensure balanced legal protection.*

Keywords: *Justifying Grounds, Victims, Criminal Act, Criminal Liability.*

Abstrak. Artikel ini membahas konsep *alasan pembena* dalam konteks korban yang melakukan tindak pidana, ditinjau dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, namun ada kondisi tertentu yang menghapus sifat melawan hukum tersebut, salah satunya melalui alasan pembena. Fokus utama artikel ini adalah menganalisis situasi di mana korban melakukan tindak pidana sebagai respons terhadap ancaman atau serangan yang dialaminya, seperti dalam kasus pembelaan diri atau keadaan terpaksa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan alasan pembena dapat membebaskan korban dari pertanggungjawaban pidana apabila tindakan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 48 dan 49. Artikel ini menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam penerapan hukum, serta perlunya kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menilai kasus-kasus di mana korban menjadi pelaku, demi menjaga rasa keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang.

Kata kunci: Alasan pembena, Korban, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Peraturan di Indonesia, memiliki pengertian perihal Tindak Pidana yang termuat di dalam Pasal 12 Undang-Undang No 1 tahun 2023. Pada pasal ini, Tindak Pidana memiliki arti sebagai perilaku yang dapat dijerat melalui hukum pidana dan/atau tindakan. Penjelasan selanjutnya, pelakuan yang memiliki karakteristik tidak sesuai dengan hukum atau melawan hukum yang berlaku di masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang memiliki berartu perlakuan yang dijerat dengan hukum pidana oleh peraturan dalam undang-undang (Ali, 2024). Suatu bentuk tanggung jawab pidana ini memiliki kaitannya dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu berupa nilai

moral dan etika. Selain itu, tanggung jawab perihal pidana juga memiliki kaitannya dengan aspek yuridis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban tersebut dilandasi prinsip keadilan. Pertanggungjawaban perihal pidana memiliki arti sebagai aturan yang mencakup penilaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa dapat dikenai suatu tanggung jawab. Melalui proses ini, akan ditentukan apakah individu yang bersangkutan harus dikenai sanksi pidana atau dibebaskan. Untuk dapat menetapkan adanya pertanggungjawaban pidana, harus terbukti bahwa perlakuan yang dilakukan memiliki sifat bertentangan dengan hukum yang diterapkan. Namun, sifat melawan hukum ini dapat dikesampingkan apabila terdapat alasan yang sah untuk meniadakannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Ferdinandus et al., 2023). Alasan Pembena dapat menjadi penghapus sifat melawan hukum. Dalam peraturan di Indonesia, suatu kepastian hukum perihal sebab dari terhapusnya pidana termuat di dalam buku pertama Bab ketiga yang berjudul “Pengecualian, Pengurangan, dan Pemberatan Hukum” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP tidak termuat definisi yang tegas perihal makna dari sebab terhapusnya suatu pidana tersebut (Timothy & Ade, 2023).

Pertanggungjawaban Pidana harusnya dikenakan kepada Pelaku Tindak Pidana. Namun, Terdapat kasus-kasus menarik ketika korban justru malah menjadi pelaku dari suatu tindak pidana atau suatu perbuatan kejahatan. Dalam hal ini, korban mungkin melakukan tindak pidana sebagai reaksi terhadap tindak kejahatan yang dialaminya. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting: Apakah alasan pembena dapat diterapkan pada korban yang menjadi pelaku tindak pidana?

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perspektif teori pertanggungjawaban pidana terkait dengan alasan pembena bagi korban yang melakukan tindak pidana. Sebagai pembahasan utama, artikel ini akan mengeksplorasi teori-teori pertanggungjawaban pidana yang relevan, termasuk pembelaan diri, keadaan terpaksa, dan penerapan alasan pembena di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dengan yuridis normatif menjadi pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif ini memiliki arti sebagai pendekatan yang bertitik tolak pada penerapan suatu norma-norma hukum positif. Lebih lanjut, terkait dengan konsep pertanggungjawaban pidana dan alasan pembena yang termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan ini diterapkan dalam

menelaah prinsip-prinsip hukum, teori hukum pidana, serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan korban yang menjadi pelaku tindak pidana. Fokus pada metode ini adalah analisis perihal peraturan dalam undang-undang, suatu doktrin hukum, dan suatu putusan pengadilan yang memiliki sifat relevan. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana alasan pembenar dapat diterapkan pada korban yang melakukan tindak pidana sebagai bentuk pembelaan diri atau dalam keadaan terpaksa. Teknik analisis yang diterapkan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang didapat dengan sistematis dapat diuraikan, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum pidana yang relevan. Analisis dilakukan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum positif dengan praktik hukum dan nilai keadilan dalam konteks korban yang melakukan suatu tindak pidana atau perlakuan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memerlukan adanya unsur kesalahan yang dalam istilah hukum disebut *culpa* (kesalahan). Pertanggungjawaban pidana memiliki definisi sebagai bentuk tanggung jawab dari individu yang telah melakukan tindak pidana atau perlakuan melawan hukum. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana memiliki definisi sebagai suatu sistematika yang terdapat pada hukum pidana guna memunculkan reaksi sebab adanya hal yang melanggar perihal “kesepakatan menolak” suatu perilaku tertentu (Marsudi, 2020). Dalam banyak sistem hukum, termasuk Indonesia, ada dua teori utama yang menjelaskan pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Teori Kesalahan (*Culpa*): Menurut teori ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja atau kelalaian.
2. Teori Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) menyatakan bahwa seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) dari pelaku. Penerapan teori ini umum dijumpai dalam kasus-kasus tertentu, seperti pelanggaran dalam kecelakaan lalu lintas, di mana fokusnya lebih pada akibat perbuatan ketimbang pada motif pelaku. Istilah *strict liability* sendiri lazim digunakan dalam praktik peradilan modern. Dalam kerangka teori ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya meskipun tindakan tersebut bukan merupakan: (1) sebuah tindakan yang secara sadar ditujukan untuk merugikan kepentingan hukum pihak lain tanpa dasar pembenaran hukum; atau (2) pelanggaran atas kewajiban untuk bertindak secara wajar dan hati-hati terhadap

orang lain (*reasonable care*), yang biasanya berwujud kelalaian (*negligence*) dan dapat menjadi dasar tuntutan hukum di pengadilan (Munir, 1997).

Korban yang menjadi pelaku tindak pidana adalah situasi yang sering ditemui dalam kasus kekerasan, perkelahian, atau tindak pidana yang melibatkan suatu hubungan yang terjadi pada dua pihak, ketika salah seorang pihak yang awalnya adalah korban lalu menjadi pelaku. Hal ini sering ditemukan dalam perosalan yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Kekerasan seksual, Begal/Perampokan, Pembelaan diri, atau situasi di mana seseorang bertindak di luar kontrol karena tekanan eksternal atau ancaman.

Teori pertanggungjawaban pidana harus bisa mengakomodasi situasi di mana seseorang yang menjadi korban justru melakukan tindak pidana sebagai bentuk reaksi atau pembalasan atas tindakan yang dialaminya. Dalam hal ini, penting untuk menganalisis apakah alasan pembena dapat diterima jika korban melakukan tindak pidana.

Alasan Pembena dalam Kasus Korban yang menjadi Pelaku Tindak Pidana

Respon korban terhadap tindak kejahatan sangat beragam, tergantung pada kondisi psikologis dan situasi yang dihadapi. Sebagian korban bersikap pasif atau pasrah, sementara yang lain berusaha melindungi harta benda atau keselamatan jiwanya, bahkan melakukan perlawanan terhadap pelaku. Dalam situasi darurat, korban yang merasa terancam tidak jarang mengambil tindakan pembelaan diri yang dapat mengakibatkan pelaku mengalami luka-luka, cedera serius, bahkan kematian. Namun demikian, pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum pidana mengenai pembelaan diri (*noodweer*) masih terbatas. Akibatnya, dalam beberapa kasus, korban justru ditetapkan sebagai tersangka karena tindakannya dalam mempertahankan diri, harta, atau nyawa. Fenomena ini menimbulkan persepsi di masyarakat tentang adanya ketimpangan dan ketidakadilan dalam sistem perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di Indonesia (Andriani, 2022).

Namun, Pada prakteknya, tidak semua tindakan yang melanggar hukum dapat dihukum. Ada beberapa alasan yang dapat membenarkan atau membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana, yang dikenal dengan istilah *alasan pembena* (Diane, 2018).

Penjelasan perihal alasan pembena ini termuat di dalam Pasal 49 ayat (1) dalam KUHP yang berbunyi “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat

dekat pada saat itu yang melawan hukum” (Undang-Undang Hukum Pidana). Tindakan ini bertolak belakang dengan adanya suatu tindakan yang menghilangkan nyawa dari orang lain yang dilakukan atas dasar alasan pembeda, yakni sebagai upaya untuk membela diri sendiri terhadap ancaman atau serangan yang secara langsung membahayakan keselamatannya.

Secara umum, dasar dari penghapusan pidana diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda dan pemaaf merupakan dasar hukum untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Jika alasan ini terbukti, maka meskipun perbuatan dilakukan, pelaku tidak dijatuhi hukuman. Alasan pembeda dapat menjadi penghapusan perilaku menentang hukum dari suatu tindakan. Pengaturan mengenai alasan penghapus pidana dapat dilihat baik yang termuat pada KUHP maupun di luar KUHP. Meskipun demikian, KUHP sendiri tidak secara eksplisit menggunakan istilah “alasan pembeda” dan “alasan pemaaf”. ketentuan mengenai dasar-dasar yang dapat menghapuskan pembedaan termuat di dalam buku pertama KUHP pada Bab ketiga.

Alasan pembeda memiliki arti sebagai sebab yang dapat menjadi suatu penghapusan terhadap perilaku yang bertentangan dengan berlakunya hukum, sehingga tindakan dari terdakwa dapat dinilai sebagai kebenaran dan kepatutan suatu tindakan. Alasan pembeda ini dapat berupa:

Alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Contohnya:

- a. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) memiliki arti sebagai suatu dasar pembeda yang memberikan legitimasi hukum bagi seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk perlindungan terhadap dirinya sendiri dari ancaman yang nyata, langsung, dan tidak dapat dihindari. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebutkan bahwa: *“Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hukum dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum”*. Dengan mengacu pada ketentuan ini, terhadap beragam unsur yang harus terdapat dalam pembelaan terpaksa antara lain: (a) adanya serangan yang terjadi secara mendadak terhadap tubuh, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda; (b) serangan tersebut bersifat melawan hukum; (c) tindakan pembelaan merupakan suatu keharusan; dan (d) tindakan pembelaan

dilakukan secara layak dan tidak berlebihan. Jenis pembelaan diri ini dikenal dengan sebutan *Noodweer*, yang menjadi salah satu alasan pembena sebagaimana termuat di dalam KUHP Pasal 49. Seorang korban yang melakukan tindakan pidana guna melakukan pertahanan diri dari adanya penyerangan terhadap dirinya dan menentang hukum dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana, asalkan dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara wajar dan tidak melampaui batas yang diperlukan.

- b. Melaksanakan perintah jabatan, Dalam beberapa situasi, seseorang dapat melakukan tindakan tertentu yang dilarang oleh hukum jika ada izin atau otorisasi dari pihak yang berwenang. Dalam Pasal 50 KUHP berbunyi, “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Penafsiran H.R. yang dimaksud undang-undang dalam definisi formil adalah hasil yang berasal pada undang-undang dari DPR. Pendapat H.R. ini mengalami perubahan menjadi arti yang bersifat materiil. Hal ini memiliki arti bahwa tiap peraturan dibentuk oleh oembentuk undang-undang secara umum.

Alasan pemaaf menjadi latar belakang terhadap adanya penghapusan unsur yang dinilai sebagai tindakan kesalahan dari pelaku. Dengan kata lain, alasan ini membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatannya secara hukum tetap dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindakan yang dilakukan tetap melawan hukum, namun pelaku tidak dikenai hukum pidana karena tidak ditemukan suatu unsur yang tidak sesuai atau kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Contohnya;

- a. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), Pembelaan Diri yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam keadaan tertentu, korban bisa saja melakukan tindakan yang berlebihan akibat tekanan mental yang luar biasa atau karena tidak mampu mengontrol diri. Meskipun tindakan tersebut melampaui batas kewajaran, hukum memberikan pengampunan (alasan pemaaf) jika perbuatan dilakukan karena dorongan emosi yang tidak dapat dikendalikan.
- b. Keadaan terpaksa (*overmacht*), Jika korban berada dalam situasi di mana ia tidak memiliki pilihan lain selain melakukan tindak pidana untuk menghindari bahaya yang lebih besar, maka alasan ini dapat membebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, hal ini dikenal sebagai *overmacht*, yaitu paksaan dari luar yang tidak mampu untuk dilakukan perlawanan. *Overmacht* atau daya paksa diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yakni daya paksa absolut, daya paksa relatif, dan keadaan darurat (*noodtoestand*). Baik daya paksa absolut maupun relatif digolongkan sebagai alasan pemaaf, sedangkan keadaan darurat termasuk dalam

kategori alasan pembeda (Doffi, 2015). Alasan ini diterima jika seseorang melakukan tindak pidana karena berada dalam tekanan atau ancaman yang sangat mendesak dan tidak dapat dihindari. Hal ini termuat di dalam KUHP pada Pasal 48 yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari tidak boleh dihukum” (Undang-Undang Hukum Pidana).

- c. Gangguan jiwa atau cacat mental, Gangguan jiwa atau cacat mental merupakan alasan pemaaf karena pelaku tidak memiliki kemampuan untuk memahami bahwa perbuatannya salah atau melanggar hukum. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana jika ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang berarti ia memiliki akal sehat dan dapat mengendalikan tindakannya. Jika pelaku mengalami gangguan jiwa yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya atau untuk mengendalikannya, maka pelaku tidak bisa dikenai tanggung jawab melalui pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 44 KUHP yang menjelaskan bahwa seseorang tidak bisa dikenai suatu pidana jika perbuatannya dilakukan dalam keadaan tidak sadar atau karena gangguan jiwa.

Pembelaan diri menjadi suatu hak yang diakui oleh hukum, sekaligus menjadi kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap individu itu sendiri maupun harta benda dari adanya suatu ancaman yang dapat mendatangkan bahaya. Menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pembelaan diri dianggap tidak memberikan manfaat atau nilai keadilan, karena orang tersebut bukanlah pelaku kejahatan. Dalam situasi serangan yang memaksa seseorang untuk bertindak membela diri, perlu dilakukan penilaian secara cermat terhadap kondisi yang terjadi. Dalam konteks ini, rasa keadilan menjadi tolok ukur utama untuk menentukan sejauh mana tindakan pembelaan (*noodweer*) dapat dibenarkan sebagai pengecualian dari pertanggungjawaban pidana terhadap penyerang (Julaidin & Rangga, 2020).

Dalam situasi tertentu, korban kejahatan dapat melakukan tindak pidana sebagai respons terhadap perbuatan yang dialaminya. Hukum pidana memberikan ruang untuk menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi syarat untuk dimaafkan atau dibenarkan. Oleh karena itu, penting menelaah kasus secara kontekstual dan memperhatikan kondisi psikologis serta latar belakang korban. Penerapan teori pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilakukan secara kaku, tetapi harus

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum tidak semata-mata berlandaskan pada aspek yuridis-formal, tetapi juga mengandung dimensi moral dan etika yang merefleksikan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Konsep ini bertujuan untuk menegakkan prinsip keadilan dalam proses hukum dengan menilai kelayakan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Dalam rangka menetapkan pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan harus terlebih dahulu dikualifikasi sebagai tindakan menentang hukum. Akan tetapi, sifat dalam menentang hukum ini bisa dikesampingkan apabila terdapat dasar yang sah, seperti yang termuat di dalam aturan pada undang-undang. Hal ini dapat berwujud dalam keberadaan alasan pembena yang secara hukum mampu meniadakan sifat yang menentang hukum terhadap suatu tindakan.

Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*culpa*) yang melekat pada pelaku. Kesalahan ini menjadi dasar untuk menetapkan seseorang sebagai orang yang memiliki tanggung jawab perihal perbuatannya yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dua teori utama yang berkembang dalam kerangka pertanggungjawaban pidana adalah *Teori Kesalahan* dan *Teori Tanggung Jawab Mutlak*. Kedua pendekatan ini diterapkan dalam berbagai sistem hukum, termasuk di Indonesia, guna menjelaskan dasar pertanggungjawaban terhadap pelaku kejahatan.

Fenomena di mana korban suatu tindak kekerasan kemudian menjadi pelaku tindak pidana merupakan kondisi yang cukup lazim dalam praktik, terutama dalam kasus yang melibatkan interaksi langsung antara dua pihak. Situasi semacam ini kerap ditemukan pada kasus adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, perampokan, pembelaan diri, atau ketika seseorang bertindak sebagai respons terhadap tekanan atau ancaman eksternal yang serius. Dalam konteks ini, tidak semua perbuatan yang tampaknya melanggar hukum dapat serta-merta dikenai hukuman. Hukum pidana mengenal adanya *alasan pembena* yang memiliki arti sebagai kondisi-kondisi tertentu yang mampu menjadi suatu penghapusan dari adanya sifat menentang hukum dari tindakan yang dilakukannya, menjadikannya sah secara hukum.

Salah satu bentuk alasan pembena yang penting adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*), di mana seseorang secara hukum dibenarkan untuk melakukan tindakan tertentu guna melindungi diri, kehormatan, atau harta benda dari ancaman yang nyata dan melawan hukum. Pembelaan diri dalam hal ini bukan hanya dilindungi oleh hukum, tetapi juga merupakan refleksi dari kewajiban moral untuk menjaga keselamatan pribadi. Oleh

karena itu, penerapan teori pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilakukan secara rigid, melainkan harus mempertimbangkan prinsip keadilan substantif serta perlindungan terhadap korban dalam situasi konkret.

DAFTAR REFERENSI

- Andriani, A. (2022). Pertanggungjawaban pidana bagi korban kejahatan begal yang melakukan pembelaan diri secara darurat. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 6(1), 1–13.
- Fuady, M. (1997). *Hukum bisnis* (Buku ke-empat). PT. Citra Aditya Bhakti.
- Julaiddin, & Prayitno, R. (2020). Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam pembelaan terpaksa. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4(1), 33–38.
- Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujjanti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28–34.
- Lendo, D. J. A. (2018). Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain karena alasan pembenar sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 7(2).
- Masyhar, A. (2024). *Hukum pidana: Kajian berdasar UU No. 1 Tahun 2023* (Edisi revisi). Unnes Press.
- Simamora, T. S., & Adhari, A. (2023). Batasan pelaksanaan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam syarat pemidanaan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 506–519.
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 75–85.
- Zanuard, D. (2015). *Alasan penghapus pidana bagi korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Unpublished doctoral thesis, Brawijaya University).